2020

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN KINERJA 2020

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020.

Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2020 menetapkan lima sasaran program dan tujuh belas indikator kinerja prgram. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2020.

Jakarta, 12 Februari 2021
Direktur Jenderal Kebudayaan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Hilmar Farid

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	4
D. Isu-isu Strategis	5
II. PERENCANAAN KINERJA	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja	11
B. Realisasi Anggaran	38
IV. PENUTUP	40
LAMPIRAN	43

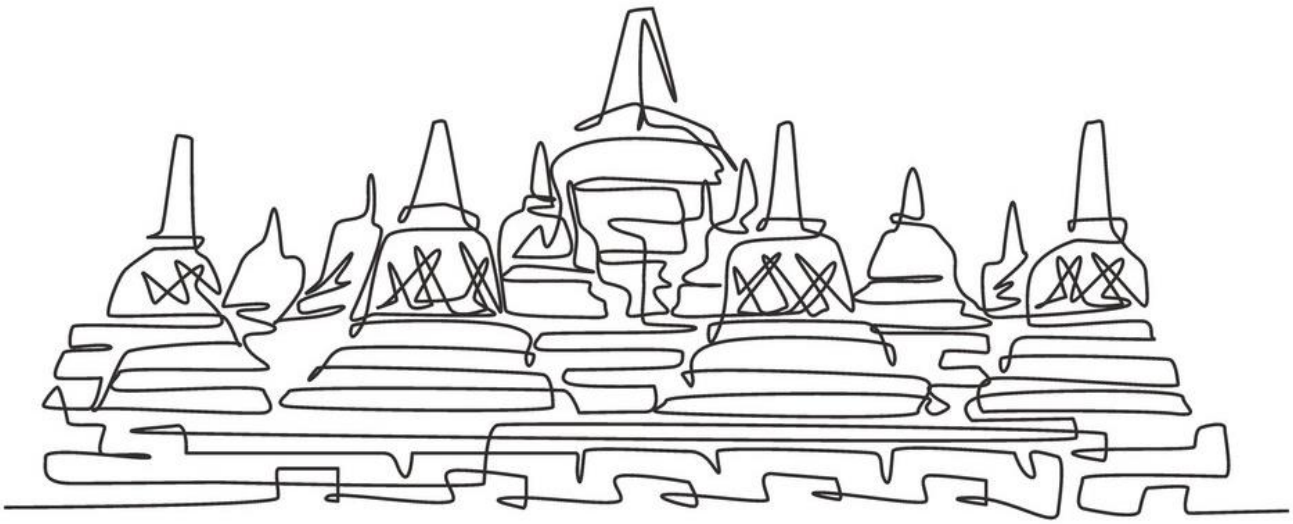

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020 menyajikan tingkat pencapaian lima sasaran program dengan tujuh belas indikator kinerja program sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

SP 6.1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat

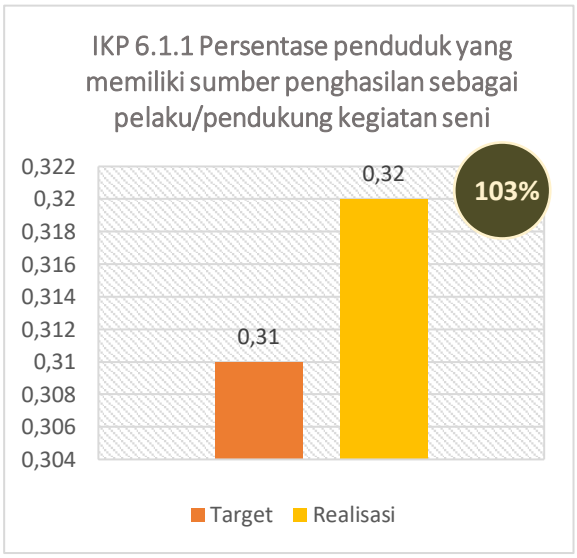

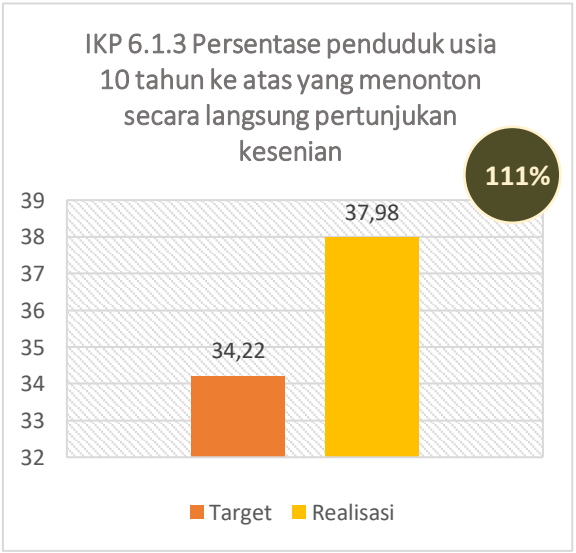

SP 6.2 Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional

IKP 6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan

IKP 6.2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum

Target pada IKP ini dimulai pada tahun 2022

IKP 6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian

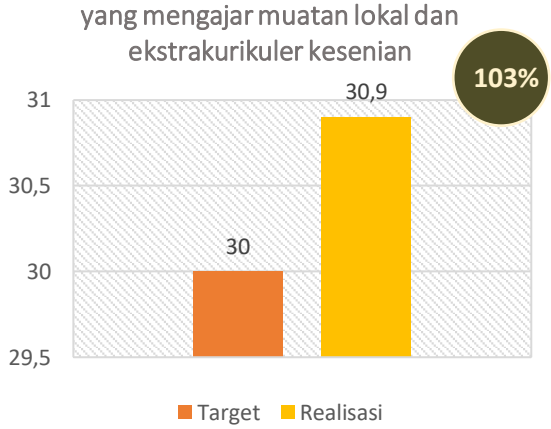

IKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

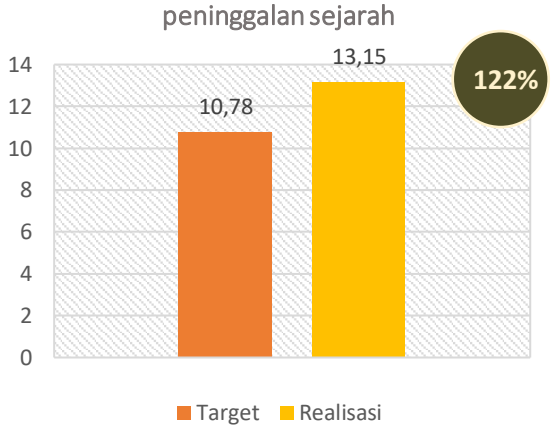

SP 6.3 Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif

IKP 6.3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

IKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

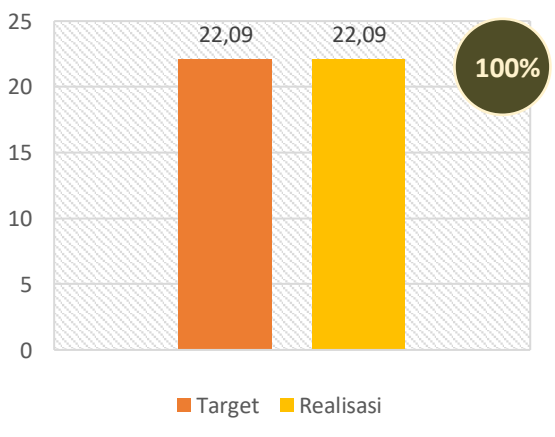

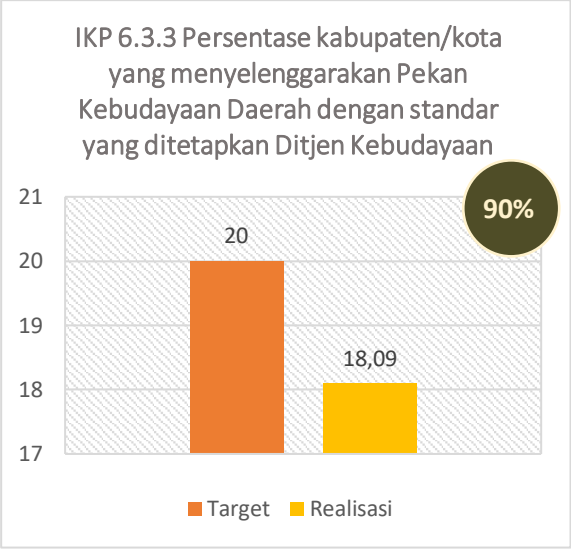

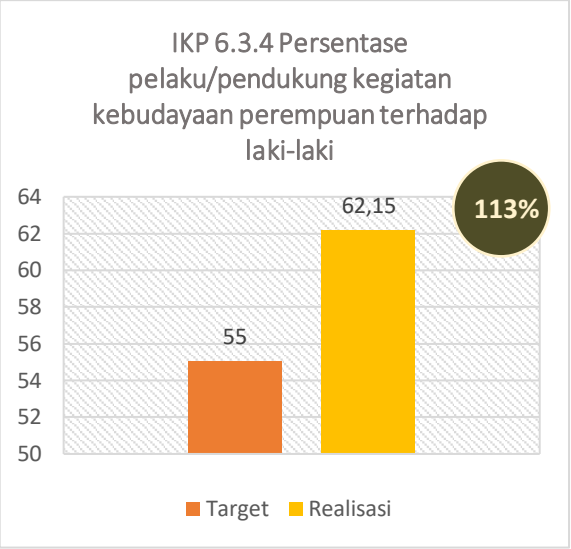

SP 6.4 Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan

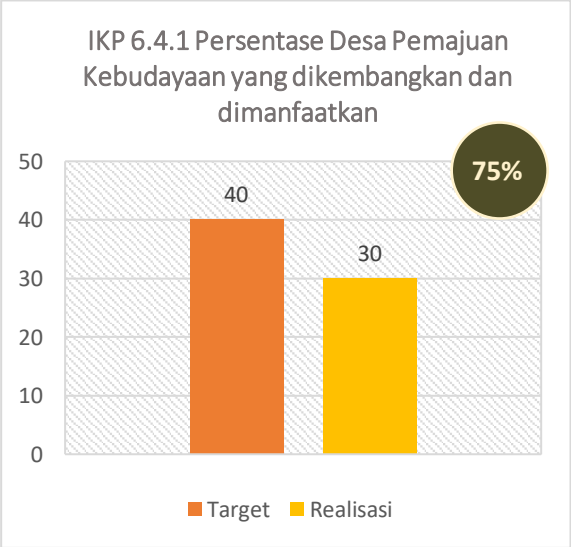

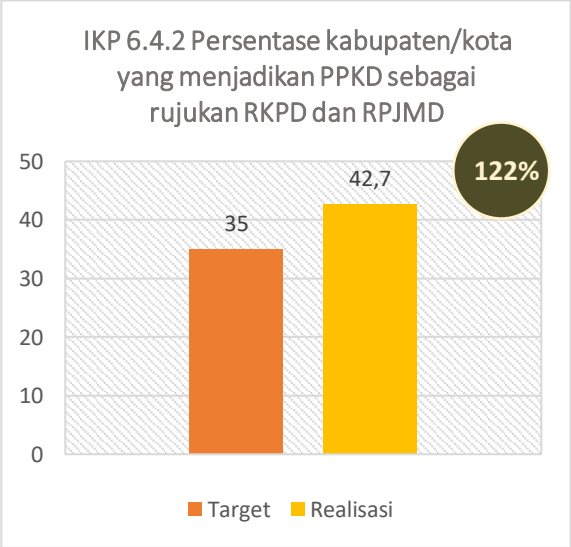

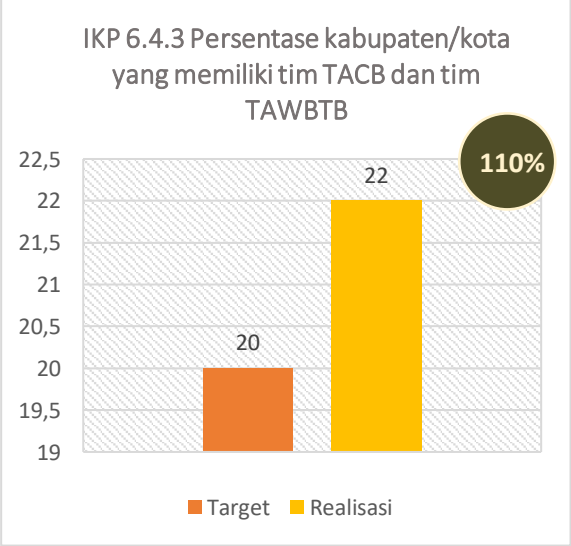

SP 6.5 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan

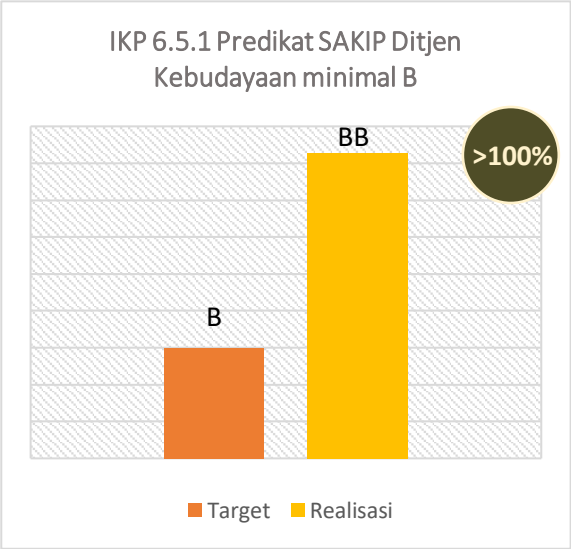

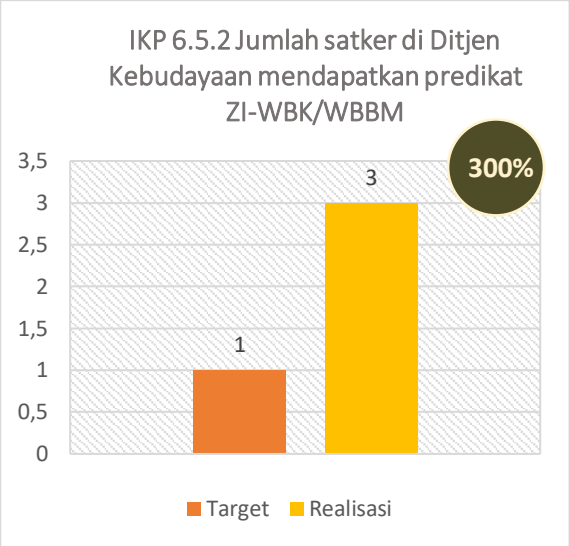

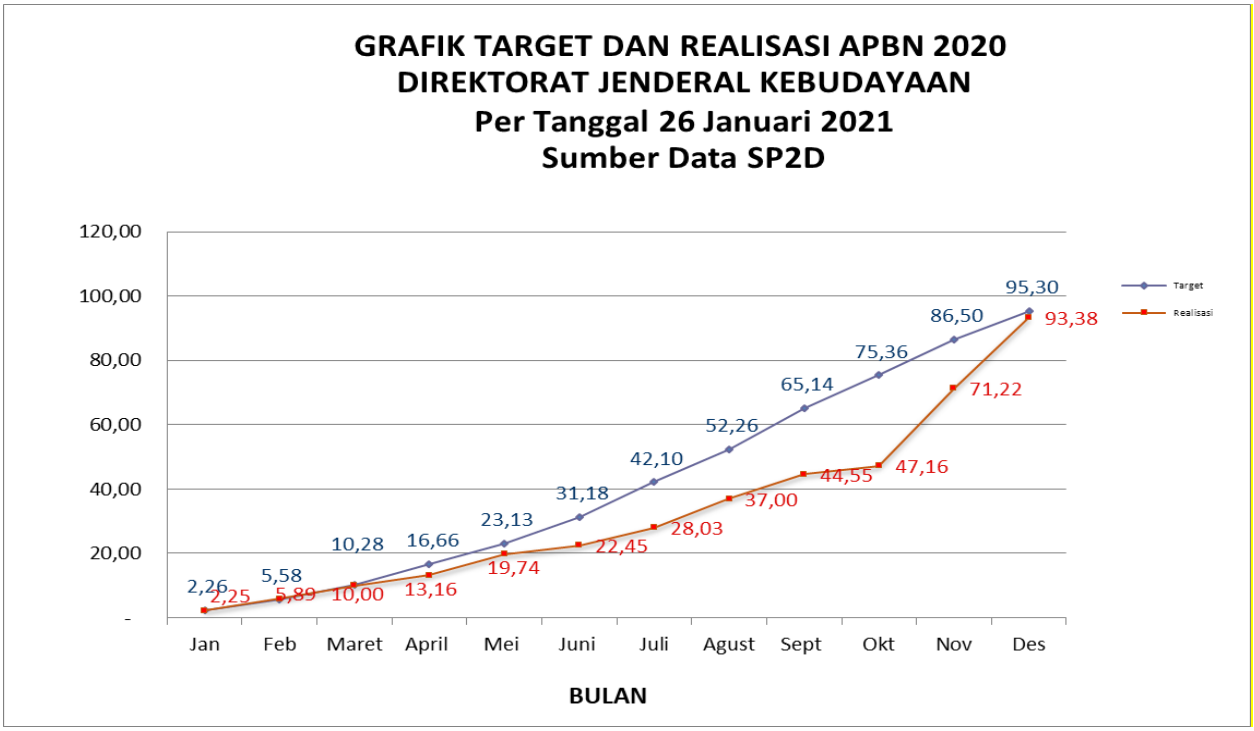

Bulan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Target	2,26	5,58	10,28	16,66	23,13	31,18	42,10	52,26	65,14	75,36	86,50	95,30
Realisasi	2,25	5,89	10,00	13,16	19,74	22,45	28,03	37,00	44,55	47,16	71,22	93,38

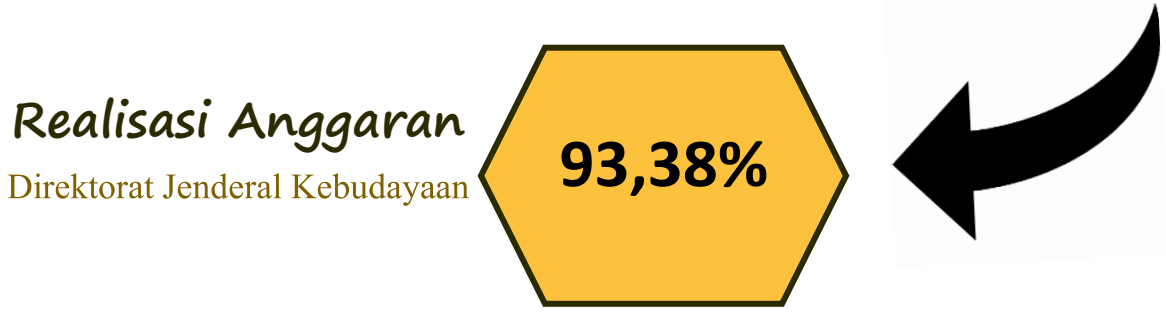

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pada tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur pada empat satker pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Konsekuensi dari perubahan nomenklatur tersebut salah satunya adalah Revisi DIPA tahun 2020 dimana DIPA untuk satker baru disahkan pada tanggal 04 Mei 2020;
2. Pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan beberapa kegiatan budaya terhambat karena kebijakan pembatasan kegiatan di pusat maupun daerah dan dari awal Maret s.d Juni 2020 terdapat pembatasan penerimaan SPM sehingga memperlambat pencairan anggaran.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Percepatan revisi anggaran untuk menyesuaikan kondisi kegiatan di tengah pandemi covid-19.
2. Perubahan format beberapa kegiatan yang semula direncanakan akan diadakan secara luring menjadi daring (online) atau kombinasi luring dan daring.
3. Percepatan mekanisme kerja menyesuaikan dengan nomenklatur dan struktur organisasi baru.
4. Melaksanakan kegiatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

BAB I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sejak Desember 2015, Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh Hilmar Farid. Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai wilayah kerja 39 satuan kerja/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur pada lima satker pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti pada tampilan berikut:

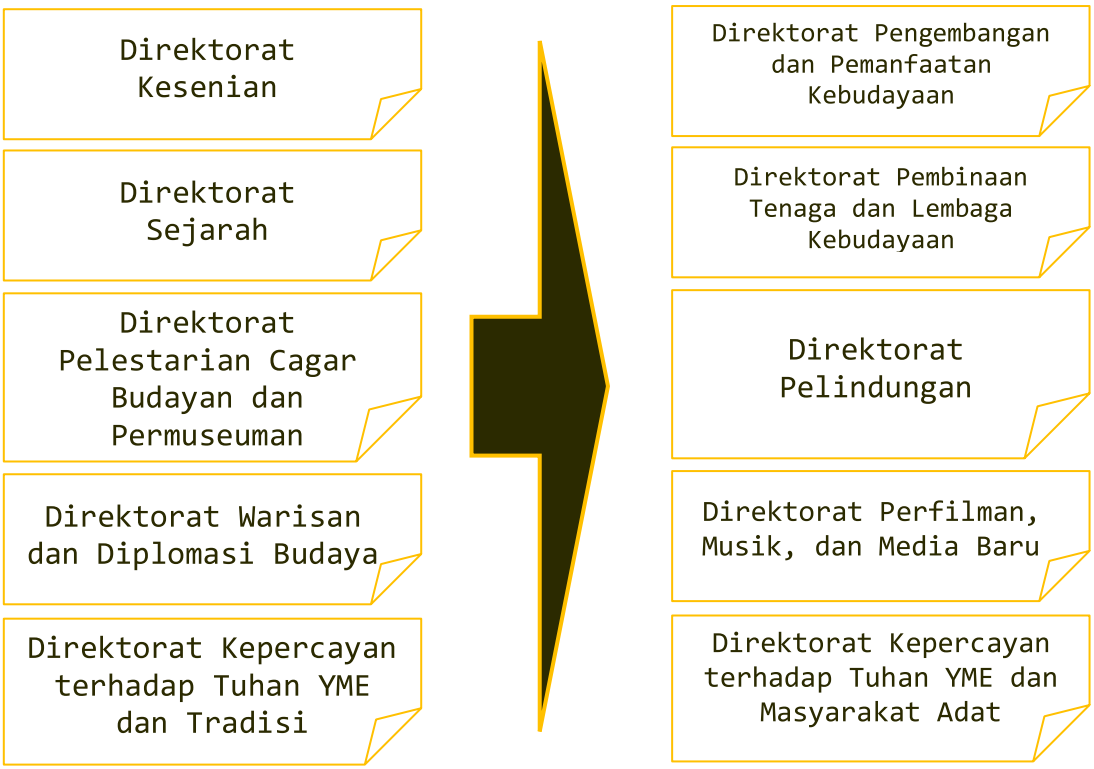

3.187 PNS
3.040 PPNPN

8 pegawai S-3	993 pegawai S-1	1257 pegawai SMA
250 pegawai S-2	64 pegawai D-III	615 pegawai SD/SMP

SATKER DAN UPT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

1. Sekretariat Ditjen Kebudayaan
2. Direktorat Pelindungan
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
4. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
5. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
6. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru

Galeri Nasional Indonesia

1. BPNB Provinsi Aceh
2. BPNB Provinsi Sumatera Barat
3. BPNB Provinsi Kepulauan Riau
4. BPNB Provinsi Jawa Barat
5. BPNB Provinsi DI Yogyakarta
6. BPNB Provinsi Kalimantan Barat
7. BPNB Provinsi Bali
8. BPNB Provinsi Sulawesi Selatan
9. BPNB Provinsi Sulawesi Utara
10. BPNB Provinsi Maluku
11. BPNB Provinsi Papua

1. Museum Nasional
2. Museum Kepresidenan Balai Kirti
3. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
4. Museum Kebangkitan Nasional
5. Museum Perumusan Naskah Proklamasi
6. Museum Sumpah Pemuda
7. Museum Basuki Abdullah

1. BPCB Provinsi Aceh
2. BPCB Provinsi Sumatera Barat
3. BPCB Provinsi Jambi
4. BPCB Provinsi Banten
5. BPCB Provinsi Jawa Tengah
6. BPCB Provinsi DI Yogyakarta
7. BPCB Provinsi Jawa Timur
8. BPCB Provinsi Bali
9. BPCB Provinsi Sulawesi Selatan
10. BPCB Provinsi Kalimantan Timur
11. BPCB Provinsi Gorontalo
12. BPCB Provinsi Maluku Utara
13. BK Peninggalan Borobudur
14. BPSMP Sangiran

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
15. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
16. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud;

17. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

TUGAS POKOK

Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Kebudayaan.

FUNGSI

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
d. perumusan pemberian izin di bidang perfilman;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
g. pengelolaan sistem pendataan kebudayaan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI

D. ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa permasalahan/isu strategis di bidang kebudayaan yang menjadi perhatian antara lain:

1. Belum maksimalnya manajemen tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Belum ada SOP pengelolaan data di satuan kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Belum optimalnya koordinasi antara pusat, daerah, dan Kementerian terkait

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS

Visi Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024

Visi Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi Direktorat Jenderal Kebudayaan

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, misi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.**
2. **Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.**

B. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan target tahunan yang akan dicapai melalui perjanjian kinerja tahun 2020. Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2020 menetapkan lima sasaran program dan tujuh belas indikator kinerja kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.327.431.152.000. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020.

No	Sasaran program	Indikator kinerja program	Target
1	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni	0,31 %
		1.2 Jumlah festival skala internasional *(Mega Events)* dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% diantaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	9 festival
		1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	34,22 %
2	Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	30%
		2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum	-
		2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ektrakurikuler kesenian	30%
		2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peningglan sejarah	10,78%
3	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1,94%
		3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22,09%
		3.3 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan	20%
		3.4 Persentase pelaku/oendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki	55%
4	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan	4.1 Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	40%
		4.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD	35%

		4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	20%
		4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	30%
5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas	5.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B	Predikat B
		5.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM	1 satker

Rencana Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	4274	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru	127.403.527.000
2	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	48.284.279.000
3	4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	57.673.424.000
4	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	99.514.444.000
5	5172	Pengembangan Galeri Nasional	16.319.244.000
6	5178	Pengelolaan Permuseuman	112.424.997.000
7	5179	Pelestarian Nilai Budaya	109.085.347.000
8	5180	Pelestarian Nilai Budaya	415.614.189.000
9	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	299.572.848.000
10	5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	3.326.596.000
11	5183	Pembinaan Kesenian	3.518.108.000
12	5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat adat	27.666.599.000
13	5185	Pengembangan Sejarah	3.310.695.000
14	5186	Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya	3.716.855.000
TOTAL			**1.327.431.152.000**

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) pada laporan kinerja Setditjen kebudayaan tahun 2020 mengacu pada Renstra Ditjen Kebudayaan tahun 2020–2024 di mana target SP maupun IKP pada renstra tahun 2020–2024 berbeda dengan target SP dan IKP pada renstra periode sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan capian SP dan IKP pada laporan kinerja tahun 2020 ini tidak dapat dibandingkan dengan target SP maupun IKP tahun-tahun sebelumnya.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan lima sasaran program dengan tujuh belas indikator kinerja program. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2020.

SP 6.1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat

IKP 6.1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
0,31 %	0,32%	103%	0,50%

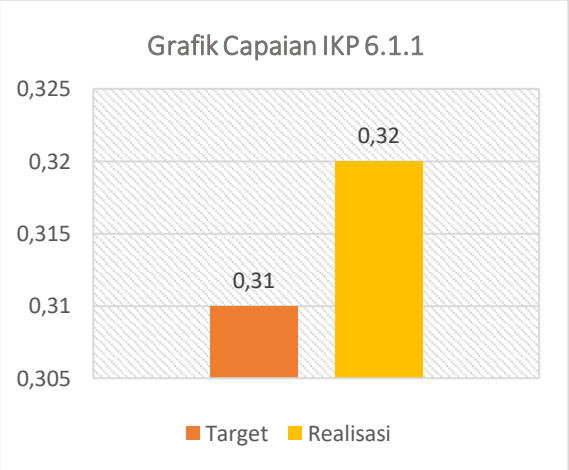

Salah satu tujuan utama dari Pemajuan Kebudayaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan secara optimal potensi kebudayaan yang ada. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang menjadikan Objek Pemajuan Kebudayaan (terutama seni) sebagai sumber penghasilan menjadi hal yang cukup penting untuk diukur sebagai salah satu indikator kinerja program.

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2020 capaian indikator kinerja program "Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni" telah melebihi dari target yang direncanakan yaitu sebesar 0,32%, artinya terdapat setidaknya 32 orang yang memperoleh penghasilan dalam peran mereka sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni untuk setiap 10.000 penduduk. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pencapaian ini telah melebihi dari target yang direncanakan yaitu sebesar 0,31%, serta tidak terlepas dari inisiatif pelaku/pendukung pertunjukan seni untuk terus mengembangkan mata pencahariannya. Meskipun demikian pencapaian ini tidak terlepas dari pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai penghasilan.

Pencapaian ini bisa ditingkatkan apabila pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan keberlangsungan pertunjukan seni dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai pendukung indikator kinerja program yang telah ditentukan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

Pekan Kebudayaan Nasional	Pekan Kebudayaan Daerah
Pada tahun 2020 Pekan Kebudayaan Nasional dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober hingga 30 November 2020 secara daring atau online dengan tema "Cultural Resiliance". Inti dari tema ini adalah kebudayaan yang di dalamnya terdapat pengetahuan tradisional, kesenian, dan ragam ekspresi budaya lainnya. Pekan Kebudayaan Nasional ini disiarkan secara langsung melalui laman pkn.id dan saluran televisi nasional TVRI dengan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.	Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2020 dilaksanakan oleh 26 provinsi di Indonesia dengan total keseluruhan sebanyak 61 event. Beberapa peserta yang terlibat dalam Pekan Kebudayaan Daerah juga turut ikut dalam pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional.

IKP 6.1.2 Jumlah festival skala internasional *(Mega Events)* dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% diantaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
9 festival	9 festival	100	12 festival

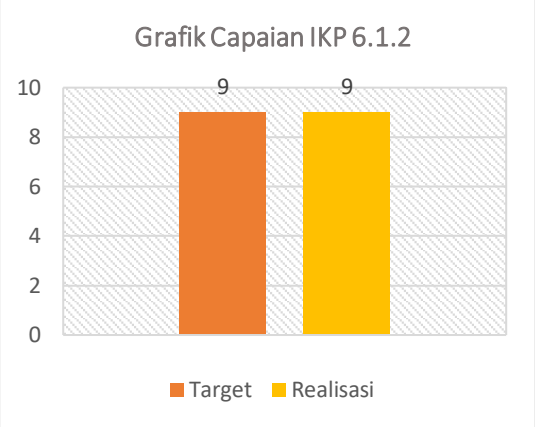

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2020 capaian indikator kinerja program "Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% diantaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan" sebesar 100% dengan total sebanyak 9 festival.

IKP 6.1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
34,22%	37,98%	111	50%

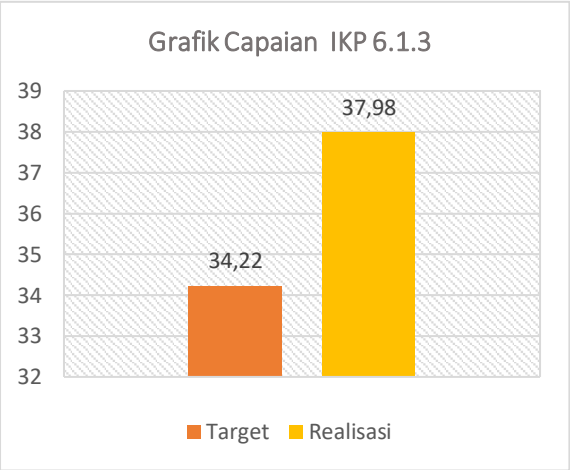

Salah satu indikator yang menunjukan bahwa Pemajuan Kebudayaan telah dilaksanakan semakin bermanfaat adalah semakin banyak masyarakat yang mengapresiasi budaya Indonesia. Terdapat banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk dalam hal tersebut, salah satunya adalah menonton pertunjukan/pameran seni budaya yang ada, baik secara langsung maupun melalui media.

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2020 capaian indikator kinerja program "Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian" telah melebihi dari target yang direncanakan yaitu sebesar 37,98%, artinya terdapat setidaknya 38 orang yang menonton pertunjukan/pameran seni secara langsung untuk setiap 100 penduduk. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Susenas MSBP yang dilaksanakan oleh BPS.

Pencapaian ini telah melebihi dari target yang direncanakan yaitu sebesar 34,22% dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pekan Kebudayaan Nasional
2. Pekan Kebudayaan Daerah
3. Pelaksanaan event budaya di daerah
4. Perubahan pelaksanaan event budaya secara daring yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

SP 6.2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional

IKP 6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
30%	24,9%	83	30%

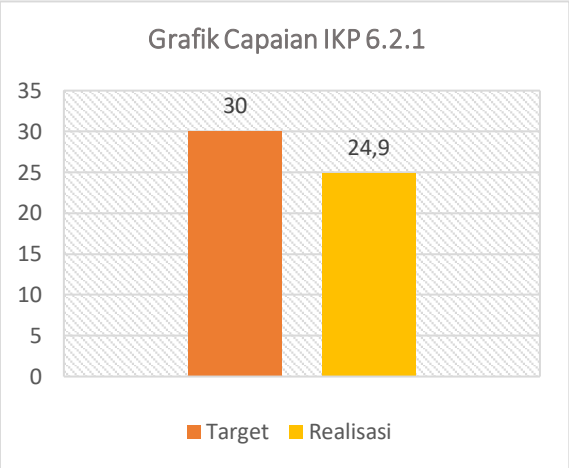

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Tahun 2020 ketercapaian indikator kinerja program "Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan" tidak mencapai target yaitu sebsar 24,9% atau mencapai 89% dari target yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian target rencana strategis tersebut disebabkan karena anggaran untuk proses pengusulan hingga penetapan WBTB berkurang, adanya pemotongan anggaran yang dialihkan untuk penanganan kasus dampak covid-19 dan minimnya usulan dari daerah. Selain itu proses verifikasi lapangan juga terkendala status darurat covid-19 di beberapa daerah sehingga beberapa kegiatan verifikasi lapangan harus dibatalkan.

IKP 6.2.2 Persentase Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
0 CB (target dimulai pada tahun 2022)	(target dimulai pada tahun 2022)	-	**175 CB**

Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020 berinisiatif untuk membentuk pengelolaan kawasan cagar budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat hukum adat. Namun pada tahun 2020 target dan realisasi tahun ini belum bisa dilaporkan karena baru akan dimulai tahun 2022.

IKP 6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
30%	**30,9%**	**103**	**35%**

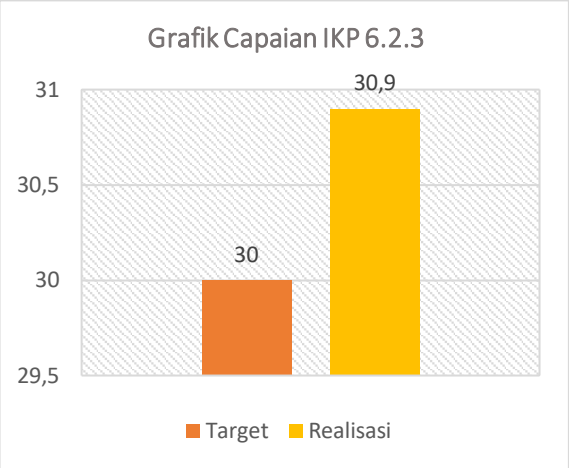

Pendidikan menjadi bagian yang sangat penting bagi kebudayaan, karena memiliki peran penting sebagai transfer nilai budaya kepada generasi muda. Oleh karena itu terdapat beberapa indikator bidang pendidikan yang dapat juga menjadi indikator capaian Pemajuan Kebudayaan, salah satunya ketersediaan guru yang mengajar muatan lokal maupun ekstrakurikuler di bidang seni dan budaya dalam satuan pendidikan.

Pada tahun 2020, capaian indikator persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal maupun ekstrakurikuler di bidang seni dan budaya mencapai 30,90%, artinya sebanyak 3 dari 10 satuan pendidikan di Indonesia telah mempunyai guru yang mengajar muatan lokal maupun ekstrakurikuler di bidang seni dan budaya, sesuai dengan target yang diberikan sebesar 30%. Hal ini tidak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk mendorong pemerataan dan peningkatan akses pembelajaran seni dan budaya di sekolah, di antaranya melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) dan Seniman Mengajar.

IKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
10,78 %	13,15%	122	15%

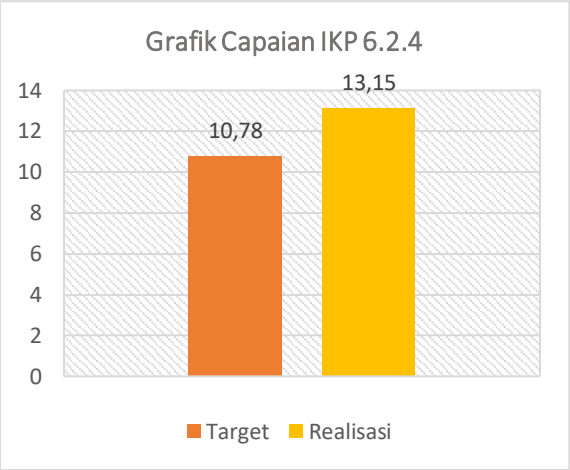

Keberadaan peninggalan bersejarah di Indonesia yang tersebar luas menjadi modal yang berharga dalam upaya Pemajuan Kebudayaan. Perlu dilakukan upaya pengembangan dan pemanfaatan yang optimal agar peninggalan bersejarah tersebut menjadi sumber nilai budaya yang dapat dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, indikator masyarakat yang mengunjungi peninggalan bersejarah menjadi capaian yang penting untuk diukur.

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2020 capaian indikator kinerja program persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah sebesar 13,15%, artinya terdapat setidaknya 13 orang yang pernah mengunjungi peninggalan bersejarah untuk setiap 100 penduduk. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Susenas MSBP yang dilaksanakan oleh BPS.

Hasil ini sebenarnya telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 10,78%, namun masih dapat ditingkatkan dengan dukungan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Cagar Budaya dan Museum.

SP 6.3 Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif

IKP 6.3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
1,94%	1,96%	101	2,04%

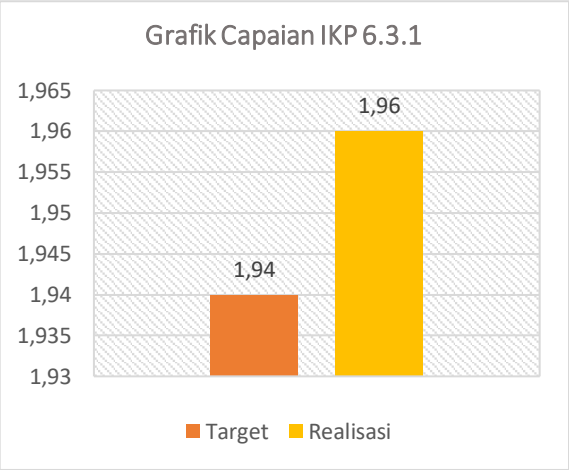

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas menjamin kebebasan berekpresi dan menjamin pelindungan atas ekspresi budaya (BAB IV Tugas dan Wewenang, Pasal 43 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Salah satu hal yang dapat diukur sebagai bentuk pelindungan tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan seni dan budaya.

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2020 capaian indikator kinerja program persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni sebesar 1,96%, artinya terdapat setidaknya 2 orang yang pernah terlibat dalam kegiatan seni dan budaya untuk setiap 100 penduduk. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Susenas MSBP yang dilaksanakan oleh BPS.

Hasil ini sebenarnya telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 1,94%, namun masih perlu ditingkatkan salah satunya dengan mengoptimalkan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang melibatkan pelaku budaya di seluruh Indonesia.

IKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
22,09%	**22,09%**	**100**	**23,06%**

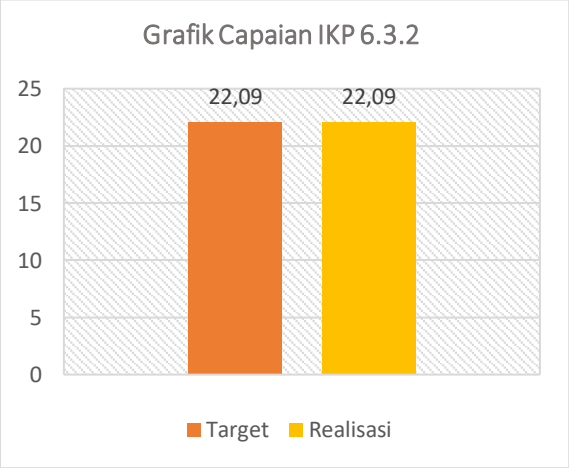

Selain keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seni, pelindungan pemerintah untuk menjamin kebudayaan yang inklusif juga dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menjalankan adat istiadatnya. Ritus dan adat istiadat merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang sangat beragam di Indonesia, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri apabila masih banyak masyarakat Indonesia yang menyelenggarakan hal tersebut.

Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja program persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat telah mencapai target yaitu sebesar 22,09%, artinya terdapat setidaknya 22 dari 100 rumah tangga yang masih menjalankan adat istiadatnya. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Susenas MSBP yang dilaksanakan oleh BPS.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mendorong pelestarian adat istiadat dan ritus dalam masyarakat umum di antaranya melalui program fasilitasi dan advokasi budaya.

IKP 6.3.3 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
20%	18,09%	90	75%

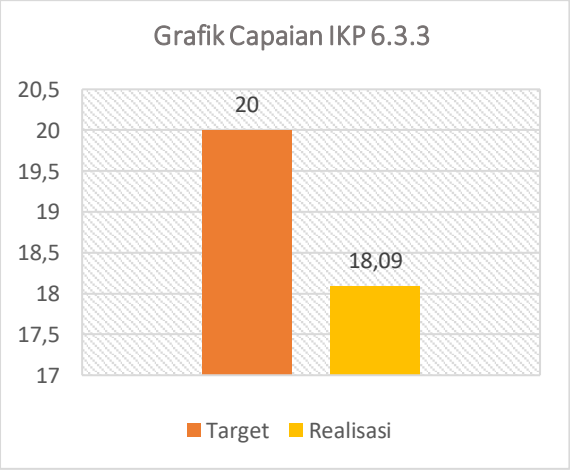

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pekan Kebudayaan Nasional dan Pekan Kebudayaan Daerah 2020

   Sosialisasi ini dilaksanakan pada 13 Juli 2020 dengan mengundang seluruh Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta

seluruh kepala Taman Budaya. Agenda pada sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan mekanisme pelaksanaan PKN dan PKD. Untuk materi Sosialisasi PKN-PKD dapat diunduh melalui tautan berikut: https://s.id/pkn2020

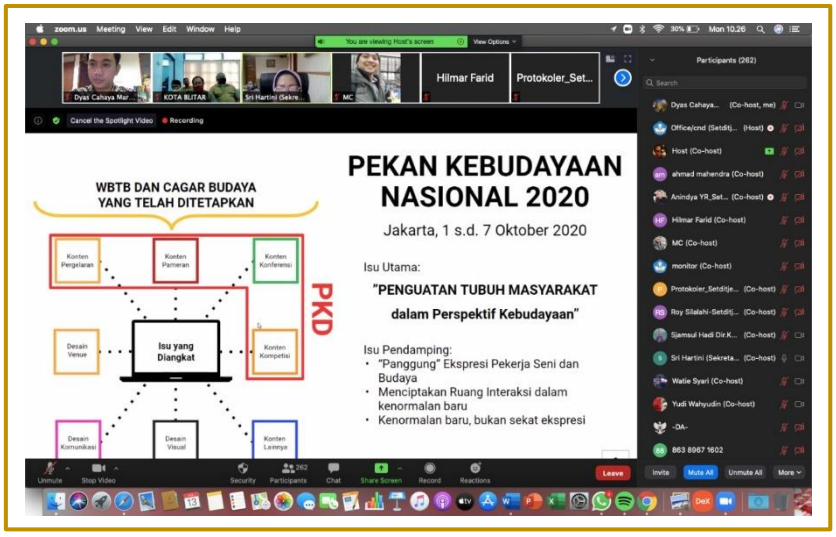

b. Surat Edaran Dirjen Kebudayaan tentang PKN dan PKD

Surat Edaran ini diberikan kepada seluruh kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) terkait Permohonan Penyelenggaraan PKD dan Partisipasi dalam PKN dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

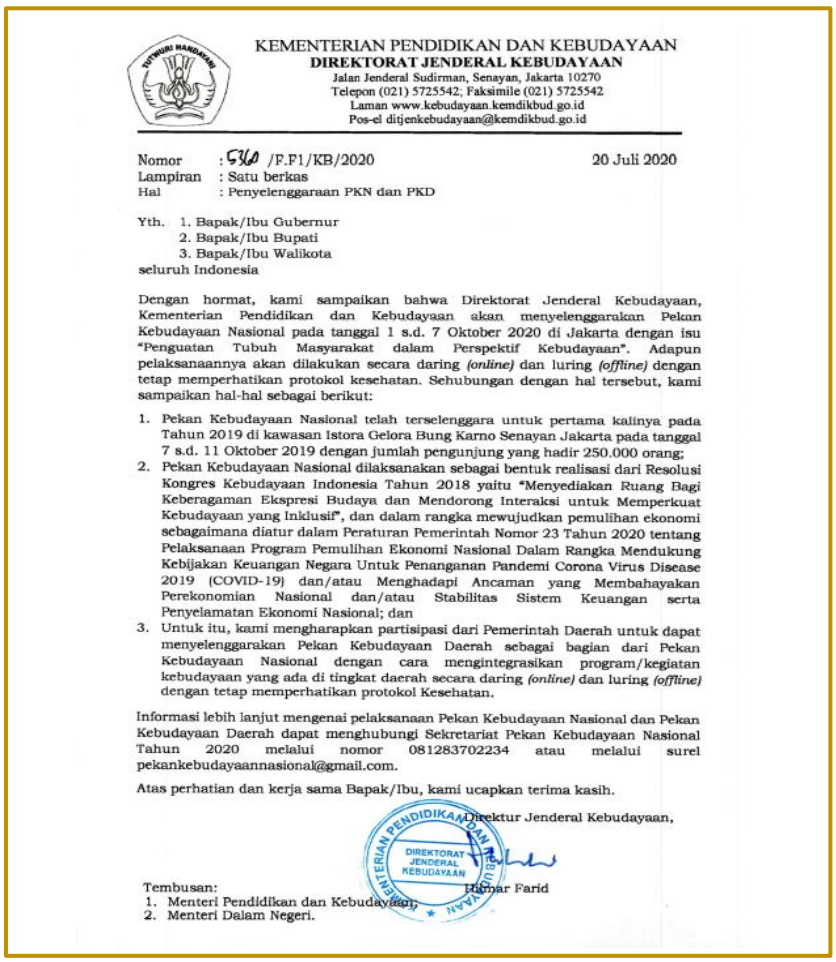

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725542; Faksimile (021) 5725542
Laman www.kebudayaan.kemdikbud.go.id
Pos-el ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id

Nomor : 530 /F.F1/KB/2020 20 Juli 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyelenggaraan PKN dan PKD

Yth. 1. Bapak/Ibu Gubernur
2. Bapak/Ibu Bupati
3. Bapak/Ibu Walikota
seluruh Indonesia

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional pada tanggal 1 s.d. 7 Oktober 2020 di Jakarta dengan isu "Penguatan Tubuh Masyarakat dalam Perspektif Kebudayaan". Adapun pelaksanaannya akan dilakukan secara daring *(online)* dan luring *(offline)* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pekan Kebudayaan Nasional telah terselenggara untuk pertama kalinya pada Tahun 2019 di kawasan Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada tanggal 7 s.d. 11 Oktober 2019 dengan jumlah pengunjung yang hadir 250.000 orang;
2. Pekan Kebudayaan Nasional dilaksanakan sebagai bentuk realisasi dari Resolusi Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2018 yaitu "Menyediakan Ruang Bagi Keberagaman Ekspresi Budaya dan Mendorong Interaksi untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif", dan dalam rangka mewujudkan pemulihan ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional; dan
3. Untuk itu, kami mengharapkan partisipasi dari Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari Pekan Kebudayaan Nasional dengan cara mengintegrasikan program/kegiatan kebudayaan yang ada di tingkat daerah secara daring *(online)* dan luring *(offline)* dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional dan Pekan Kebudayaan Daerah dapat menghubungi Sekretariat Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2020 melalui nomor 081283702234 atau melalui surel pekankebudayaannasional@gmail.com.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri.

IKP 6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
55%	62,15%	113	56,20%

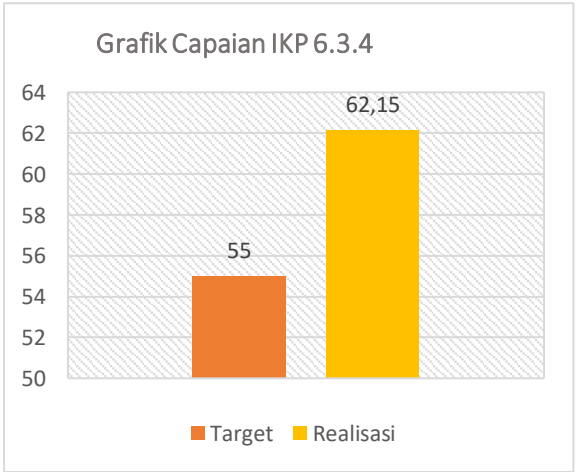

Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memeroleh manfaat pembangunan.

Tahun 2020 Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai indikator Kinerja Program Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki memiliki tujuan strategis yakni (1) Mendorong adanya partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan (2) Menempatkan perempuan pada posisi strategis dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan dan (3) Menguatkan peran perempuan pelaku kebudayaan dalam kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2020, "Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki" sebesar 62,15% atau sebesar 113% dari target yang ditetapkan dalam renstra. Dari hasil penghitungan tersebut sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Sarasehan Pemuda Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
2. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME terhadap Bahan Ajar dan Buku Teks.

SP 6.4 Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan

IKP 6.4.1 Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
40 %	30%	75	47%

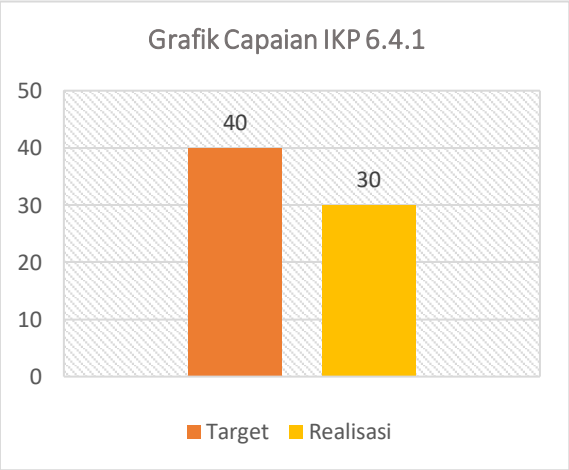

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan menggelar Program Desa Pemajuan Kebudayaan. Program ini mencakup beberapa tahapan kegiatan, yaitu: Bincang Santai Seri Temukenali Budaya Desaku, Lomba Cerita Budaya Desaku, dan Pendampingan Pengembangan Potensi Masyarakat Desa di Bidang Kebudayaan.

Program Desa Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk menemukenali kembali potensi yang dimiliki desa, sehingga masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan melalui penguatan ekosistem budayanya.

Tahun 2020 ketercapaian "Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan" tidak mencapai target yaitu sebesar 30 desa dari yang ditarget sebanyak 40 desa. ketidaktercapaian disebabkan pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan program desa pemajuan kebudayaan terhambat karena kebijakan pembatasan kegiatan di pusat maupun daerah.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Lomba Cerita Budaya Desaku
2. Pendampingan Pengembangan Potensi Masyarakat Desa di Bidang Kebudayaan

IKP 6.4.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
35%	42,7%	122	55%

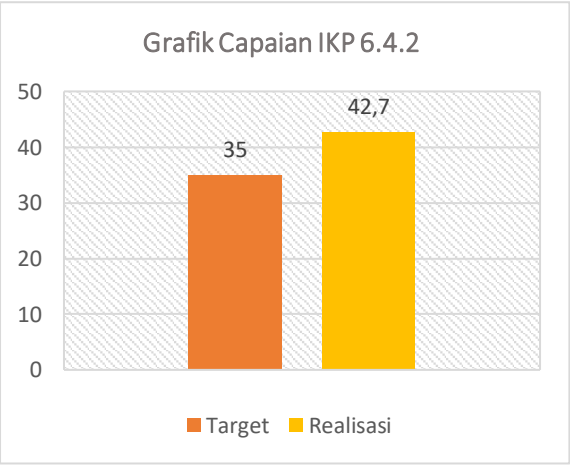

Berdasarkan tabel di atas, persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD mencapai 42,7% melebihi target sebesar 35% atau dengan kata lain capaian atas IKK ini mencapai 122% dari target yang ditentukan. Beberapa daerah kabupaten/kota sudah mengimplementasikan PPKD ke dalam RKPD dan RPJMD. Pemantauan dan Evaluasi sebagai turunan Perpres No. 65 Tahun 2018 sedang disusun dan coba diselesaikan menjadi Permendikbud pada tahun 2021 sebagai dasar pemantauan dan evaluasi PPKD.

Uji Coba Borang Pemantauan dan Instrumen Evaluasi PPKD dilaksanakan dengan mengambil dua sampel wilayah, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Borang Pemantauan dan Instrumen Evaluasi PPKD ini merupakan lampiran dari rancangan Permendikbud tentang Pemantauan dan Evaluasi PPKD. Permendikbud tersebut merupakan amanah dari Perpres No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan Pasal 22 yang menyatakan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri". Uji Coba yang dilakukan, bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Dinas Provinsi sebelum nantinya borang dan instrumen ini menjadi lampiran Permendikbud tentang Pemantauan dan Evaluasi PPKD. Borang pemantauan dan instrumen evaluasi ini diharapkan siap untuk diaplikasikan dan dapat menjawab kebutuhan pemantauan dan evaluasi PPKD di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia.

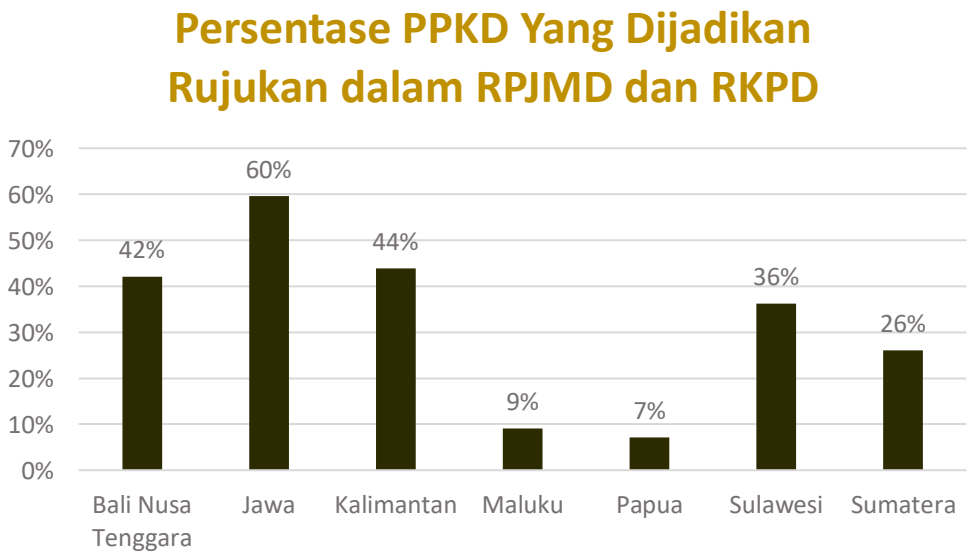

IKP 6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
20%	22%	110	75%

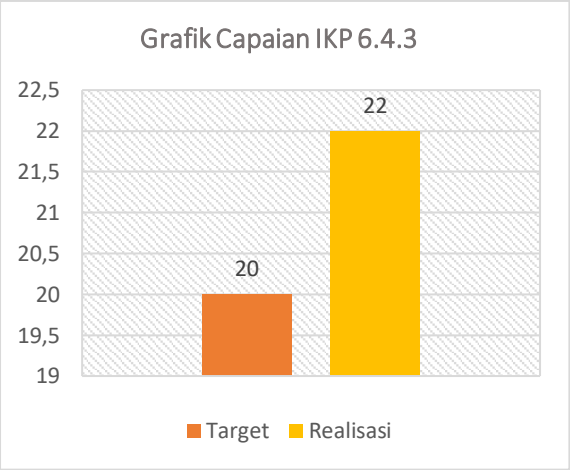

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memiliki arti Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Terlepas dari pengertian berdasar undang-undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menjadi cermin setiap hal yang berkaitan dengan Cagar Budaya memberikan amanat pada setiap pasalnya. Amanat tersebut salah satunya adalah pelaksanaan penetapan Cagar Budaya. Baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Hal tersebut tercermin pada Pasal 41 dan Pasal 96 ayat (2) huruf c. Pasal 41 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pada indikator kinerja program "Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda" target dalam Rencana Strategis sudah terpenuhi sebanyak 22% dari target sebanyak 20% (realisasi mencapai 110%).

IKP 6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
30%	61,2%	204	100%

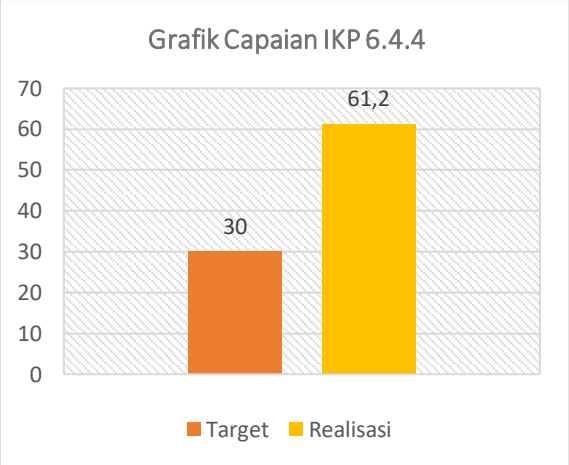

Daftar penerima Dana Alokasi Khusus BOP Museum Tahun 2020

NO	DINAS	MUSEUM
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Museum Aceh
2		UPTD Museum Tsunami
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah	UPTD Museum Negeri Gayo
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	Museum Islam Samudra Pasai Kabupaten Aceh Utara
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	UPT Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat	Museum Daerah Kabupaten Langkat
7	Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	UPTD Museum Adityawarman
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam	Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman	Museum Tuanku Imam Bonjol
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar	UPT Istano Basa Pagaruyung
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi	Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

12	Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto	Museum Goedang Ransoem
13	Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto	Museum Situs Lubang Tambang Mbah Soero
14	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak	Museum sejarah dan budaya balai rungsri
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Museum Siginjei Jambi
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Museum Perjuangan Rakyat Jambi
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	Museum Sriwijaya
20	Dinas Kebudayaan Kota Palembang	Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	UPTD Museum Negeri Bengkulu
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga
24		Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat
25	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon	Museum Pangeran Cakrabuwana Kabupaten Cirebon
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Museum Gedung Perundingan Linggarjati
27	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sukabumi	Museum Palagan Perjuangan 1945 Bojong Kokosan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
29	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Museum Wayang Banyumas
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali	Museum R. Hamong Wardoyo
31	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Grobogan	Museum Lokal Kabupaten Grobogan
32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	Museum RA Kartini Jepara
33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	Museum Kretek

34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	Museum Situs Purbakala Patiayam
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja
36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo	Museum Tosan Aji
37	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Museum RA. Kartini Rembang
38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	Museum Glagah Wangi
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Museum Sudirman
40	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pekalongan	UPTD Museum Batik Pekalongan
41	Dinas Kebudayaan Kota Surakarta	Museum Radyapustaka Surakarta
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan	Museum Cakraningrat
44	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	Museum Blambangan
45	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar	Museum Penataran
46	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik	Museum Daerah Kabupaten Gresik "Sunan Giri"
47	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan	Museum Sunan Drajat
48	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang	Museum Daerah Kabupaten Lumajang
49	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk	Museum Anjuk Ladang
50	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi	Museum Trinil
51	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan	Museum Umum Daerah "Mandhilaras" Kabupaten Pamekasan
52	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep	Museum Keraton Sumenep
53	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tuban	Museum Kambang Putih
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang	Museum Singhasari

55	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri	Museum Airlangga (Gedung I dan Gedung II)
56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang	Museum Mpu Purwa
57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang	Museum Pendidikan
58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Probolinggo	Museum Probolinggo
59	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Museum 10 Nopember
60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	UPT. Museum Provinsi Kalimantan Barat
61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Museum Daerah Kabupaten Sambas
62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	Museum Kapuas Raya
63	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	UPT Museum Balanga
64	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur	Museum Negeri Kayu Sampit
65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Museum Lambung Mangkurat
66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Museum Waja Sampai Kaputing
67	Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan
68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	Museum Negeri Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur
69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser	Museum Sadurengas
70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara	Museum Kayu Tuah Himba
71	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau	Museum Batiwakkal
72	Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD Taman Budaya dan Museum
73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	Museum Sulawesi Tengah
74	Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai	Museum Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
75	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan	UPT Museum dan Taman Budaya Sulawesi Selatan
76	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan	Museum Karaeng Pattingalloang

77	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone	UPT Museum Lapawawoi
78	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa	Museum Balla Lompoa
79	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	Museum Daerah Kabupaten Maros
80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar	UPTD Museum Nekara
81	Dinas Kebudayaan Kota Makassar	UPT Museum Kota Makassar
82	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara	Museum "Pong Tiku" (Museum Pemkab, Toraja Utara)
83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara	UPTD Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara
84	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	UPTD Museum Bali
85	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
86	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	Museum Le Mayeur
87	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	UPT Museum Yadnya
88	Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng	UPTD Gedong Kirtya
89	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana	Museum Manusia Purba Gilimanuk
90	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Klungkung	UPTD Museum Semarajaya
91	Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan	UPTD Museum Subak
92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Museum Negeri Nusa Tenggara Barat
93	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima	Museum Asi Mbojo
94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa	UPT Museum Daerah Kabupaten Sumbawa
95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	UPT Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
96	Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor	Museum 1000 Moko
97	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur	Museum Daerah DR. (H.C) Oemboe Hina Kapita
98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	UPTD Museum Negeri Provinsi Maluku Siwalima
99	Dinas Kebudayaan Provinsi Papua	Museum Negeri Provinsi Papua
100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	Museum Negeri Banten
101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung	UPT Museum Pemerintah Kabupaten Belitung
102	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo	UPTD Museum Purbakala Provinsi Gorontalo

103	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang	Museum Kota Tanjungpinang Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah
104	Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga	Museum Linggam Cahaya
105	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan	Museum Bahari Bintan
106	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene	Museum Mandar Majene

Daftar Penerima DAK Non Fisik BOP Taman Budaya Tahun 2020

NO	PROVINSI	DINAS	TAMAN BUDAYA
1	Provinsi Lampung	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung	UPTD Taman Budaya Lampung Provinsi Lampung
2	Provinsi Jambi	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jambi	UPTD Taman Budaya Provinsi Jambi
3	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan (Taman Budaya Gerson Poyk)
4	Provinsi Bali	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	UPTD Taman Budaya
5	Provinsi Jawa Timur	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	UPT Taman Budaya Jawa Timur
6	Provinsi Maluku	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku	UPTD Taman Budaya Provinsi Maluku
7	Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	UPT Museum Daerah Dan Taman Budaya Provinsi Riau
8	Provinsi Bengkulu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	UPTD Taman Budaya Provinsi Bengkulu
9	Provinsi Jawa Barat	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
10	Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara	UPTD Museum Dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara
11	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur
12	Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	UPTD Taman Budaya Sriwijaya
13	Provinsi Aceh	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Aceh	UPTD Taman Seni Dan Budaya Aceh
14	Provinsi Papua	Dinas Kebudayaan Provinsi Papua	UPTD Taman Budaya Provinsi Papua
15	Provinsi Sumatera Barat	Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat

16	Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah
17	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat	UPTD Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat
18	Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan
19	Provinsi Kalimantan Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
20	Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	UPTD Taman Budaya Jawa Tengah

SP 6.5 Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Kebudayaan yang Berkualitas

IKP 6.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
Predikat B	**Predikat BB**	**>100%**	**IKP ini hanya ada di tahun 2020**

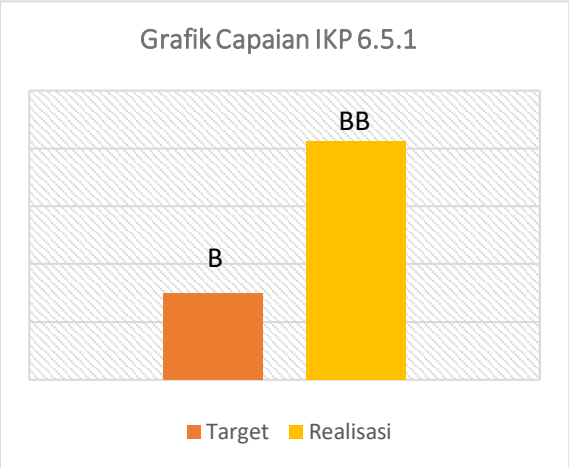

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan salah satu komponen dalam terciptanya tata kelola

pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu dari delapan komponen Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang menjadi penilaian dari Kementerian PAN-RB.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No.12 Tahun 2015 yang didasarkan pada 5 komponen penilaian, yaitu:

No	Komponen	Bobot Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	10%
5	Capaian Kinerja	20%
Total Nilai		**100%**

PermenPan-RB juga mengatur pengkategorian atas penilaian SAKIP tersebut ke dalam predikat seperti pada tabel berikut.

Kategori Penilaian Hasil Evaluasi *(Scoring)*		
Kategori	Nilai	**Interpretasi**
AA	>90-100	**Sangat Memuaskan**
A	>80-90	**Memuaskan,** Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
BB	>70-80	**Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
B	>60-70	**Baik** akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
CC	>50-60	**Cukup (Memadai),** akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
C	>30-50	**Kurang baik**, Sistem dan tatan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
D	0-30	**Kurang**, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk menerapan manajemen kinerja perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Pada tahun 2020 SAKIP Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat BB dengan nilai 70,27. Hal ini menunjukkan capaian IKP "Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B" mencapai >100% sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Ditjen Kebudayaan telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam renstra.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Ditjen Kebudayaan berusaha untuk melakukan pendampingan kepada satker dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Beberapa kegiatan diantaranya adalah:

a. Telaah penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada aplikasi e-kinerja
   Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) yang biasanya dilakukan pada awal tahun, pada tahun 2020 ini dilakukan pada bulan Juni 2020. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pada beberapa satker di lingkungan Direktorat Jenderal

Kebudayaan dan dokumen perencanaan negara RENSTRA Kemendikbud yang baru terbit pada bulan Juni 2020. Kegiatan telaah penyusunan PK ini dilakukan pada tanggal 13 Juli 2020. Pada kegiatan ini juga membahas mengenai kendala dan permasalahan serta solusi berkaitan dengan penginputan dan penyusunan PK pada aplikasi e-kinerja.

b. Sosialisasi dan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja Individu
   Sosialisasi penyusunan Perjanjian Kinerja Individu dilakukan pada tanggal 2 September 2020. Penyusunan PK Individu menjadi salah satu penilaian dalam evaluasi SAKIP yang sekaligus dapat meningkatkan nilai SAKIP. Tujuan penyusunan PK Individu ini untuk memastikan keselarasan kinerja sampai ke level individu. Perjanjian Kinerja Individu pada tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan untuk pertama kalinya, oleh karena itu diperlukan sosialisasi untuk memberi pemahaman sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pendampingan pelaksanaan SAKIP terhadap satker/UPT
   Pendampingan SAKIP ini dilakukan dengan mengunjungi secara langsung satker/UPT yang dianggap masih membutuhkan pembinaan. Pendampingan dilakukan sekaligus dengan melakukan evaluasi dan asistensi penggunaan aplikasi SIMPROKA yang juga berkaitan dengan penginputan hasil capaian kinerja satker/UPT. Pendampingan dilakukan kepada BPNB Kepulauan Riau, BPNB Maluku, BPNB Jawa Barat, BPNB Sulawesi Utara, BPCB Kalimantan Timur, dan BPCB Sulawesi Selatan.

IKP 6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%	
1 Satker	3 Satker	300	IKP ini hanya ada di tahun 2020

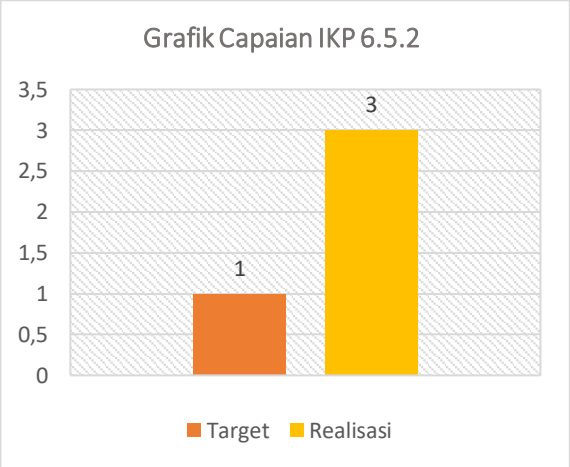

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Tim Penilaian Internal (TPI) Zona Integritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) antara lain:

1. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
2. Museum Basoeki Abdullah
3. Balai Konservasi Borobudur
4. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
5. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
6. Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku
7. Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
8. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
9. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
10. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan wawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Dari 10 (sepuluh) satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diusulkan, tiga UPT diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, yaitu:

1. Museum Benteng Vredeburgh
2. Museum Basoeki Abdullah
3. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali

PIAGAM PENGHARGAAN
HAKORDIA 2020
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan Penghargaan Kepada:
MUSEUM BASOEKI ABDULLAH
atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Jakarta, 21 Desember 2020
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Tjahjo Kumolo

PIAGAM PENGHARGAAN
HAKORDIA 2020
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan Penghargaan Kepada:
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA
atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Jakarta, 21 Desember 2020
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Tjahjo Kumolo

PIAGAM PENGHARGAAN
HAKORDIA 2020
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan Penghargaan Kepada:
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI
atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Jakarta, 21 Desember 2020
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Tjahjo Kumolo

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA tahun 2020 sebesar Rp 1.327.431.152.000. Dari pagu anggaran tersebut telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 1.239.607.365.702 dengan persentase daya serap sebesar 93,38%. Dibandingkan dengan tahun 2019, persentase realisasi anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,78%.

Grafik Realisasi Anggaran

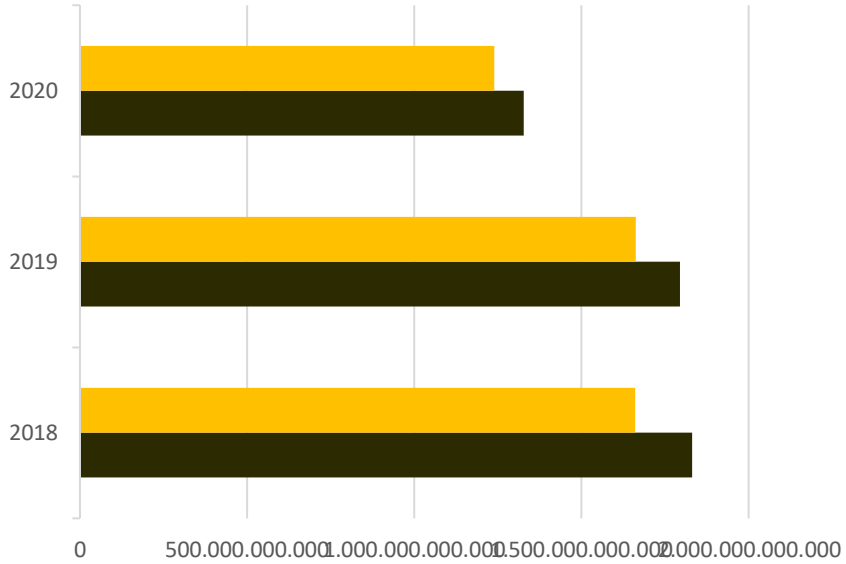

	2018	2019	2020
Realisasi	1.660.013.710.752	1.662.457.831.321	1.239.607.365.702
Pagu	1.831.120.318.000	1.795.283.807.000	1.327.431.152.000

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian lima sasaran program dengan tujuh belas indikator kinerja program. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing indikator kinerja.

Adapun rincian realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi (SP2D)	%
1	B. Pegawai	Rp 353.257.467.000	Rp 344.060.232.468	97,40
2	B. Barang	Rp 875.630.867.000	Rp 805.464.515.774	91,99
3	B. Modal	Rp 98.542.818.000	Rp 90.082.617.460	91,41
Total		**Rp 1.327.431.152.000**	**Rp 1.239.607.365.702**	**93,38**

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 65.760.557.000 Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari sisa anggaran satuan kerja di bawah lingkungan Ditjen Kebudayaan yang ekemungkinan tidak terserap. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti Pekan Kebudayaan Nasional.

BAB IV. PENUTUP

Selama tahun 2020, Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Capaian Indikator Kinerja

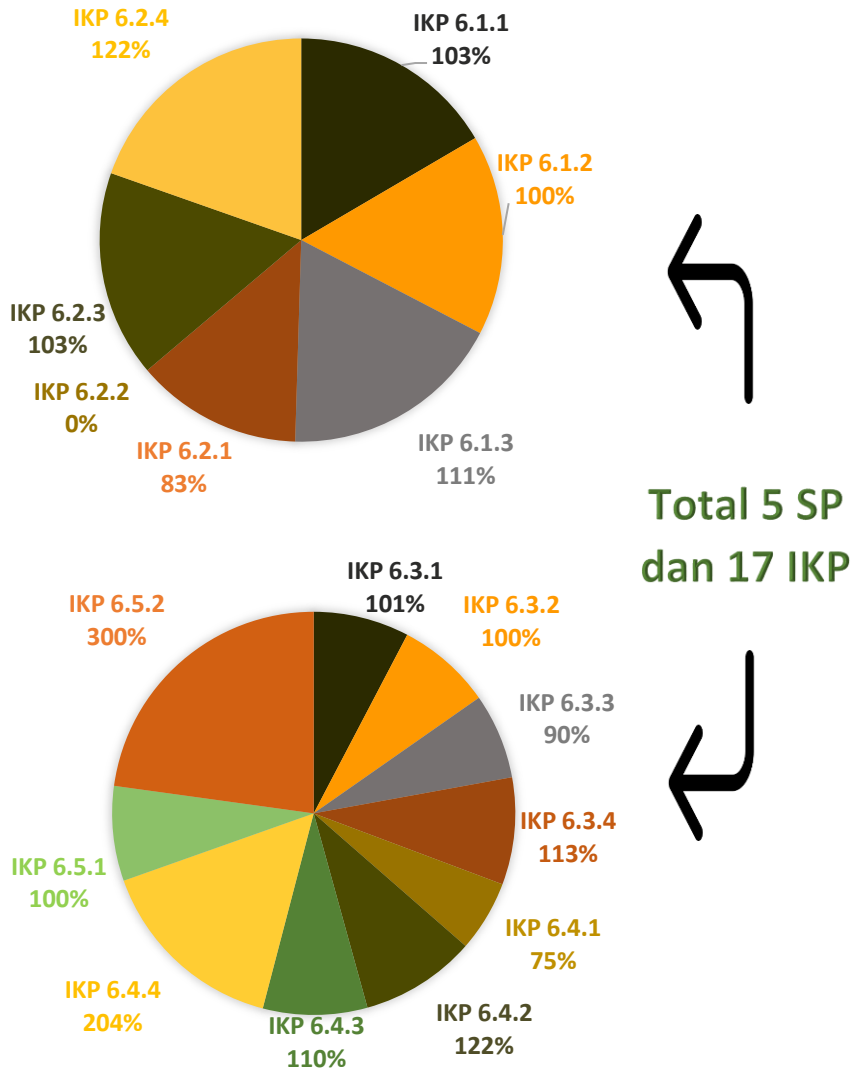

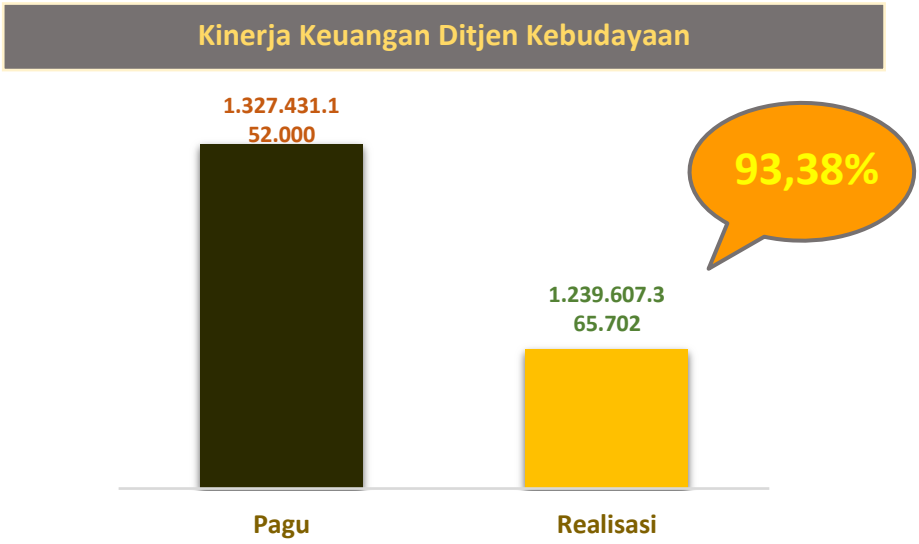

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

No	Substansi	Identifikasi Masalah	Tindak Lanjut
1	Data	Perbaikan manajemen tata Kelola	Pendampingan dari Setditjen terkait standar pengelolaan data:
			a. Memperkuat data koleksi
			b. Pengelolaan database di UPT
			c. Perbaikan tata kelola pendataan dan penetapan WBTB
		Belum ada SOP pengelolaan data di satker Ditjenbud	Menyusun SOP kegiatan pengelolaan data
		Penguatan kompetensi operator terkait aplikasi	Pendampingan dari Setditjen terkait aplikasi
2	Jalur Rempah	Belum terkoordinasi kegiatan di satker pusat dan UPT	a. Pendampingan dari Setditjen
			b. Konsolidasi satker pusat dan UPT
3	Desa Pemajuan Kebudayaan	Pedoman dari Kemendes	a. Pengesahan pedoman antara Kemendes dan Ditjen Kebudayaan
			b. Sosialisasi pedoman Desa Pemajuan Kebudayaan
4	Destinasi Super Prioritas (Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur)	Kurangnya koordinasi antara pusat, daerah, dan Kementerian terkait	Pendampingan pelaksanaan destinasi super prioritas
5	Kegiatan secara daring	Publikasi kurang tepat sasaran	Peningkatan publikasi kegiatan
6	SDM	Pelatihan atau sertifikasi TACB	Perlu sinergi pusat dan daerah dalam pelatihan atau sertifikasi TACB
		Belum adanya tenaga ahli WBTB	Permendikbud tentang TAWBTB
		Peningkatan kompetensi pegawai bidang permuseuman	Bimtek Kompetensi pegawai bidang permuseuman

LAMPIRAN

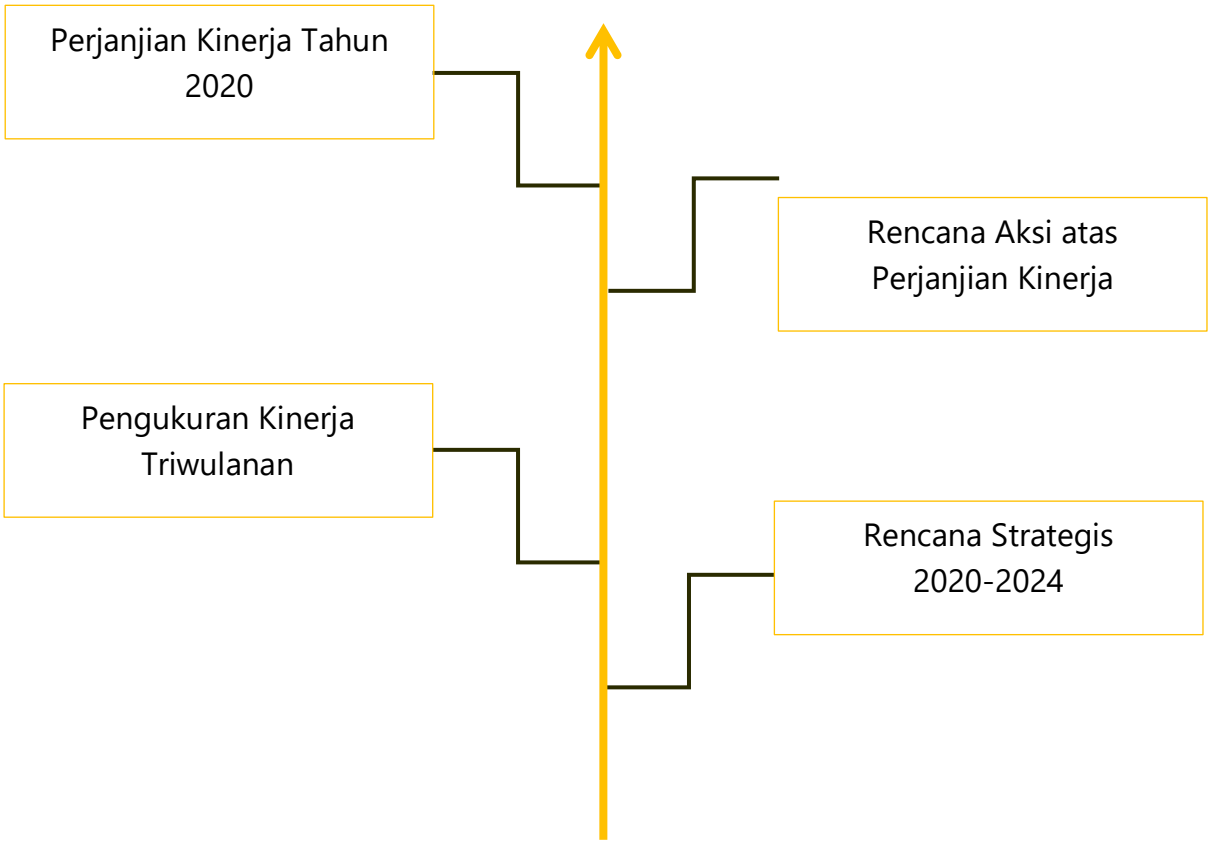
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
Pengukuran Kinerja Triwulanan
Rencana Strategis 2020-2024

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (awal)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Direktur Jenderal Kebudayaan
Dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HILMAR FARID
Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NADIEM ANWAR MAKARIM
Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Direktur Jenderal Kebudayaan,

HILMAR FARID

TARGET KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	*2*	*3*	*4*
SP6.1	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	IKP6.1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.31
		IKP6.1.2 Jumlah festival skala internasional (*Mega Events*) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	9
		IKP6.1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	34.22
SP6.2	Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	IKP6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	30.00
		IKP6.2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum	
		IKP6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	30.00
		IKP6.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	10.78
SP6.3	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	IKP6.3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.94
		IKP6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.09
		IKP6.3.3 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah	20.00

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	*2*	*3*	*4*
		dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan	
		IKP6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki	55.00
SP6.4	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan	IKP6.4.1 Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	40.00
		IKP6.4.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD	35.00
		IKP6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	20.00
		IKP6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	30.00
SP6.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas	IKP6.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B	B
		IKP6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru	114.691.817.000
2	Perlindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	49.804.023.000
3	Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	67.707.877.000
4	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	67.457.365.000
5	Pengembangan Galeri Nasional	15.592.532.000
6	Pengelolaan Permuseuman	114.283.124.000
7	Pelestarian Nilai Budaya	111.848.598.000
8	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	481.320.458.000
9	Pelestarian dan pengelolaan Peninggalan Purbakala	329.758.602.000
10	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	3.326.596.000
11	Pembinaan Kesenian	104.821.235.000
12	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat adat	29.666.599.000
13	Pengembangan Sejarah	57.022.729.000
14	Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya	3.716.855.000

Jakarta, 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

NADIEM ANWAR MAKARIM

Direktur Jenderal Kebudayaan,

HILMAR FARID

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Nomenklatur	No	Kode	Program / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
					Nasional	Satker	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Program		12	Program Pelestarian Budaya							
SP	1	12.01	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
IKP	1.1	12.01.01	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,31	0,31	0.08	0.16	0.24	0.31
IKP	1.2	12.01.02	Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	festival	9	9	2	4	7	9
IKP	1.3	12.01.03	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	34,22	34,22	8.55	17.1	25.65	34.2
SP	2	12.02	Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional							
IKP	2.1	12.02.01	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	30	30	7.5	15	22.5	30
IKP	2.2	12.02.03	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	%	30	30	7.5	15	22.5	30
IKP	2.3	12.02.04	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	10.78	10.78	2.7	5.4	8.1	10.78
SP	3	12.03	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif							
IKP	3.1	12.03.01	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,936	1,936	0.5	1	1.5	1.94
IKP	3.2	12.03.02	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,09	22,09	5.5	11	16.5	22.09
IKP	3.3	12.03.03	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan	%	20	20	5	10	15	20
IKP	3.4	12.03.04	Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki	%	55	55	13.75	27.5	41.25	55
SP	4	12.04	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan							
IKP	4.1	12.04.01	Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	%	40	40	10	20	30	40
IKP	4.2	12.04.02	Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD	%	35	35	8.75	17.5	26.25	35
IKP	4.3	12.04.03	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	%	20	20	5	10	15	20
IKP	4.4	12.04.04	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	%	30	30	7.5	15	22.5	30
SP	5	12.05	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas							
IKP	5.1	12.05.01	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B	predikat	B	B	-	-	-	B
IKP	5.2	12.05.02	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1	1	-	-	-	1

REALISASI / CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Nomenklatur	No	Kode	Program / Sasaran Program / Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target Nasional	Target Eselon 1	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Catatan
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
Program		12	Program Pelestarian Budaya												
SP	1	12.01	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat												
IKP	1.1	12.01.01	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,31	0,31	0.08	0	0.16	0	0.24	0	0.31	0,32	Lihat
IKP	1.2	12.01.02	Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	festival	9	9	2	0	4	0	7	0	9	9	Lihat
IKP	1.3	12.01.03	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	34,22	34,22	8.55	0	17.1	0	25.65	0	34.2	37,98	Lihat
SP	2	12.02	Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional												
IKP	2.1	12.02.01	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	30	30	7.5	0	15	0	22.5	0	30	24,9	Lihat
IKP	2.2	12.02.03	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	%	30	30	7.5	0	15	0	22.5	0	30	30,9	Lihat
IKP	2.3	12.02.04	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	10.78	10.78	2.7	0	5.4	0	8.1	0	10.78	13,15	Lihat
SP	3	12.03	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif												
IKP	3.1	12.03.01	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,936	1,936	0.5	0	1	0	1.5	0	1.94	1,96	Lihat
IKP	3.2	12.03.02	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,09	22,09	5.5	0	11	0	16.5	0	22.09	22,09	Lihat
IKP	3.3	12.03.03	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan	%	20	20	5	0	10	0	15	0	20	18,09	Lihat
IKP	3.4	12.03.04	Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki	%	55	55	13.75	0	27.5	0	41.25	0	55	62,15	Lihat
SP	4	12.04	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan												
IKP	4.1	12.04.01	Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	%	40	40	10	0	20	0	30	0	40	30	Lihat
IKP	4.2	12.04.02	Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD	%	35	35	8.75	0	17.5	0	26.25	0	35	42,70	Lihat
IKP	4.3	12.04.03	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	%	20	20	5	0	10	0	15	0	20	22	Lihat
IKP	4.4	12.04.04	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	%	30	30	7.5	0	15	0	22.5	0	30	61,20	Lihat
SP	5	12.05	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas												
IKP	5.1	12.05.01	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B	predikat	B	B	-	0	-	0	-	0	B	BB	Lihat
IKP	5.2	12.05.02	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1	1	-	0	-	0	-	0	1	3	Lihat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
023.15.12	**Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya**			**1.804,61**	**Direktorat Jenderal Kebudayaan**
SP 6.1	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
IKP 6.1.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,31		
IKP 6.1.2	Jumlah festival skala internasional (*Mega Events*) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	festival	9		
IKP 6.1.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	34,22		
SP 6.2	Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional				
IKP 6.2.1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	30,00		
IKP 6.2.2	Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum	CB	-		
IKP 6.2.3	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	%	30,00		
IKP 6.2.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	10.78		
SP 6.3	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif				
IKP 6.3.1	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,94		
IKP 6.3.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,09		
IKP 6.3.3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan	%	20,00		
IKP 6.3.4	Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki	%	55,00		
SP 6.4	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan				
IKP 6.4.1	Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	%	40,00		
IKP 6.4.2	Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD	%	35,00		
IKP 6.4.3	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	%	20,00		
IKP 6.4.4	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	%	30,00		
SP 6.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas				
IKP 6.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B	predikat	B		
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN